



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/672/2019

TENTANG

PENERIMA TANDA PENGHARGAAN BAGI INDIVIDU YANG BERJASA
DALAM PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/Menkes/Per/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan, Menteri Kesehatan dapat menganugerahkan Tanda Penghargaan kepada individu, institusi atau lembaga yang berperan serta mendukung dan menggerakkan pembangunan bidang kesehatan;
- b. bahwa individu/institusi/lembaga/kelompok masyarakat di jajaran kesehatan maupun diluar jajaran kelompok kesehatan dianggap telah berjasa dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sehingga dapat dianugerahi Tanda Penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penerima Tanda Penghargaan bagi Individu yang Berjasa Dalam Pembangunan Bidang Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/Menkes/Per/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor TM.05.01/5/2313/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Usulan Penghargaan dalam Rangka HKN 2019;
2. Surat Staf Khusus Menteri Bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI tanggal 17 Oktober 2019 tentang Usulan Penghargaan a.n. Eddy Kusnadi Sariaatmadja tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENERIMA TANDA PENGHARGAAN BAGI INDIVIDU YANG BERJASA DALAM PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN.

- KESATU : Memberikan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan kepada Individu yang Telah Berjasa dalam Pembangunan Bidang Kesehatan yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA Individu/Institusi/Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua berhak atas tanda penghargaan berupa Piagam Penghargaan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Oktober 2019

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/672/2019
TENTANG
PENERIMA TANDA PENGHARGAAN
BAGI INDIVIDU YANG BERJASA
DALAM PEMBANGUNAN BIDANG
KESEHATAN

PENERIMA TANDA PENGHARGAAN BAGI INDIVIDU YANG BERJASA
DALAM PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN

I. Penggiat Penyakit Tidak Menular Tahun 2019

No	Nama Penerima Penghargaan
1.	Dr. Damayanti Soetjipto, Sp. THT-KL (Ketua Komite Nasional Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian)
2.	Drs. H. M. Sanusi, MM (Bupati Kabupaten Malang)
3.	Dr. dr. Laila Nuranna, Sp. OG (K) (Ketua Female Cander Program)

- II. Pemberi Bantuan Bagi Institusi Pelayanan kesehatan, membantu memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasien tidak mampu, dan membantu peserta didik tenaga kesehatan Tahun 2019

No	Nama Penerima Penghargaan
1.	Raden Eddy Kusnadi Sariaatmadja

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK